



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Atri Satria Pgl At Bin Masri
2. Tempat lahir : Pasar Rao
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/1 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong II Pasar Rao Kel. Tarung “ TarungKec.
Rao Kab. Pasaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Atri Satria Pgl At Bin Masri di tangkap pada tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;

Terdakwa Atri Satria Pgl At Bin Masri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Herman Saputra Pgl Herman Bin Syahril
2. Tempat lahir : Tanjung Alai
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/16 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jorong II Pasar Rao Kel. Tarung " TarungKec.
Rao Kab. Pasaman

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Herman Saputra Pgl Herman Bin Syahril di tangkap pada tanggal
23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;

Terdakwa Herman Saputra Pgl Herman Bin Syahril ditahan dalam tahanan
rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17
November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November
2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10
Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan
tanggal 3 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1.
Ardisal, S.H., M.,H., 2. Rina Noverya, S.H., 3. Adek Putra, S.H., 4. Malverino
Fitrah Laksana, S.H., M.H., dari Kantor Hukum Ardisal,S.H., M.H., berdasarkan
Penetapan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN.Pdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN
Pdg tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 6 Januari
2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ATRI SATRIA Pgl AT Bin MASRI dan Terdakwa II
HERMAN SAPUTRA Pgl HERMAN Bin SYAHRIL terbukti telah
menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, sebagaimana dalam
Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I ATRI SATRIA Pgl AT Bin MASRI dan terdakwa II HERMAN SAPUTRA Pgl HERMAN Bin SYAHRIL berupa pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dalam plastik klip warna bening.
 - 1 (satu) unit Hp android Merek Vivo warna Gold beserta simcard-nya.
 - 1 (satu) unit Hp android Merek Vivo warna Gold beserta simcard-nya.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa I ATRI SATRIA Pgl AT Bin MASRI bersama – sama dengan terdakwa II HERMAN SAPUTRA Pgl HERMAN Bin SYAHRIL Pada hari Minggu Tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 19.40 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masuk di Bulan Oktober 2022, bertempat di pinggir Jalan Raya Nanggalo depan Loket Travel (Raja Muda Pratama) No. 19 RT.01 RW.05 Kel. Kampung Olo Kec. Nanggalo Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 0.45 gram. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya mereka terdakwa II Herman pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa II Herman menelpon Riki (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak ½ jie dan waktu itu terdakwa II Herman mengatakan kepada Riki (DPO) kalau

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II Herman akan berangkat nanti malam sekira pukul 21.00 Wib.

- Bahwa waktu itu Riki (DPO) mengatakan kepada terdakwa II Herman kalau dirinya berada dibelakang Pertamina (Pom Bensin) Gunung Panggilun Padang, dan saat itu terdakwa II Herman langsung menemui Riki (DPO) dibelakang Pertamina Gunung Panggilun Padang.
- Bahwa kemudian terdakwa II Herman berangkat dari Loret Travel menemui Riki (DPO) di belakang Pertamina Gunung Panggilun dan saat bertemu dengan Riki (DPO) terdakwa II Herman mengatakan kepada Riki (DPO) " mana sabunya " dan Riki (DPO) kemudian memberikan sabu kepada terdakwa II Herman dan terdakwa II Herman langsung menyerahkan uang kepada Riki (DPO) Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II Herman ke Loret Travel RMP (Raja Muda Pratama) di Jalan Raya Nanggalo Padang.
- Bahwa sampai di Loret Travel terdakwa II Herman membuka Narkotika jenis sabu tersebut dalam plastik klip warna bening terdapat 2 (dua) paket kecil, dan saat itu terdakwa II Herman memanggil terdakwa I Atri Satria dan mengajak terdakwa I Atri Satria menggunakan sabu.
- Bahwa setelah mereka terdakwa I Atri Satria dan terdakwa II Herman menggunakan sabu kemudian sisa 2 paket Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa II Herman berikan kepada terdakwa I Atri Satria untuk disimpan.
- Bahwa tidak lama kemudian Petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar menangkap terdakwa berikut dengan barang bukti berupa
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna beningdalam plastik klip warna bening
 - 1 (satu) unit Hp Android Merk Oppo warna hitam beserta simcardnya.
 - 1 (satu) unit Hp Android Merk Vivo warna Gold beserta simcardnya.
- Sesuai dengan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang No. R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.10.22.938 Tanggal 27 Oktober 2022, yang di buat dan di tanda tangani oleh Drs. Abdul Rahim,Apt.M.Si. yang pada kesimpulannya barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1).
- Dengan Berita Acara penimbangan No. 560/X/023100/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Yandri. SE, dengan hasil

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening berat lebih kurang 0.45 gram.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I ATRI SATRIA Pgl AT Bin MASRI bersama – sama dengan terdakwa II HERMAN SAPUTRA Pgl HERMAN Bin SYAHRIL Pada hari Minggu Tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 19.40 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu masuk di Bulan Oktober 2022, bertempat di pinggir Jalan Raya Nanggalo depan Locket Travel (Raja Muda Pratama) No. 19 RT.01 RW.05 Kel. Kampung Olo Kec. Nanggalo Kota Padang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang secara tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu seberat 0.45 gram. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya mereka terdakwa II Herman pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa II Herman menelpon Riki (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak ½ jie dan waktu itu terdakwa II Herman mengatakan kepada Riki (DPO) kalau terdakwa II Herman akan berangkat nanti malam sekira pukul 21.00 Wib.
- Bahwa waktu itu Riki (DPO) mengatakan kepada terdakwa II Herman kalau dirinya berada dibelakang Pertamina (Pom Bensin) Gunung Panggilun Padang, dan saat itu terdakwa II Herman langsung menemui Riki (DPO) dibelakang Pertamina Gunung Panggilun Padang.
- Bahwa kemudian terdakwa II Herman berangkat dari Locket Travel menemui Riki (DPO) di belakang Pertamina Gunung Panggilun dan saat bertemu dengan Riki (DPO) terdakwa II Herman mengatakan kepada Riki (DPO) “ mana sabunya “ dan Riki (DPO) kemudian memberikan sabu kepada terdakwa II Herman dan terdakwa II Herman langsung menyerahkan uang kepada Riki (DPO) Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II Herman ke Locket Travel RMP (Raja Muda Pratama) di Jalan Raya Nanggalo Padang.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di Locket Travel terdakwa II Herman membuka Narkotika jenis sabu tersebut dalam plastik klip warna bening terdapat 2 (dua) paket kecil, dan saat itu terdakwa II Herman memanggil terdakwa I Atri Satria dan mengajak terdakwa I Atri Satria menggunakan sabu.
- Bahwa setelah mereka terdakwa I Atri Satria dan terdakwa II Herman menggunakan sabu kemudian sisa 2 paket Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa II Herman berikan kepada terdakwa I Atri Satria untuk disimpan.
- Bahwa tidak lama kemudian Petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar menangkap terdakwa berikut dengan barang bukti berupa
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip warna beningdalam plastik klip warna bening
 - 1 (satu) unit Hp Android Merk Oppo warna hitam beserta simcardnya.
 - 1 (satu) unit Hp Android Merk Vivo warna Gold beserta simcardnya.
- Sesuai dengan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang No. R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.10.22.938 Tanggal 27 Oktober 2022, yang di buat dan di tanda tangani oleh Drs. Abdul Rahim,Apt.M.Si. yang pada kesimpulannya barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1).
- Dengan Berita Acara penimbangan No. 560/X/023100/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Yandri. SE, dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening berat lebih kurang 0.45 gram.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa I ATRI SATRIA Pgl AT Bin MASRI dan terdakwa II HERMAN SAPUTRA Pgl HERMAN Bin SYAHRIL pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 19.40 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Raya Nanggalo depan Locket Travel (Raja Muda Pratama) No. 19 RT. 01 RW.05 Kel. Kampung Olo Kec. Nanggalo Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang telah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya mereka terdakwa II Herman pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa II Herman menelpon Riki (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak ½ jie dan waktu itu terdakwa II Herman mengatakan kepada Riki (DPO) kalau terdakwa II Herman akan berangkat nanti malam sekira pukul 21.00 Wib.
- Bahwa waktu itu Riki (DPO) mengatakan kepada terdakwa II Herman kalau dirinya berada dibelakang Pertamina (Pom Bensin) Gunung Panggilun Padang, dan saat itu terdakwa II Herman langsung menemui Riki (DPO) dibelakang Pertamina Gunung Panggilun Padang.
- Bahwa kemudian terdakwa II Herman berangkat dari Loret Travel menemui Riki (DPO) di belakang Pertamina Gunung Panggilun dan saat bertemu dengan Riki (DPO) terdakwa II Herman mengatakan kepada Riki (DPO) “ mana sabunya “ dan Riki (DPO) kemudian memberikan sabu kepada terdakwa II Herman dan terdakwa II Herman langsung menyerahkan uang kepada Riki (DPO) Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II Herman ke Loret Travel RMP (Raja Muda Pratama) di Jalan Raya Nanggalo Padang.
- Bahwa sampai di Loret Travel terdakwa II Herman membuka Narkotika jenis sabu tersebut dalam plastik klip warna bening terdapat 2 (dua) paket kecil, dan saat itu terdakwa II Herman memanggil terdakwa I Atri Satria dan mengajak terdakwa I Atri Satria menggunakan sabu.
- Bahwa saat itu terdakwa II Herman mengeluarkan alat untuk menggunakan sabu yaitu Botol Aqua, pipet Aqua, kaca pirek, mancisgas yang disambung dengan jarum, kemudian alat tersebut dirangkai oleh terdakwa II Herman kemudian mereka terdakwa hisap secara bergantian.
- Bahwa setelah mereka selesai menggunakan sabu sisanya terdakwa II Herman berikan kepada terdakwa I Atri Satria untuk disimpan, sampai akhirnya mereka terdakwa di tangkap berikut dengan barang bukti :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna beningdalam plastik klip warna bening
 - 1 (satu) unit Hp Android Merk Oppo warna hitam beserta simcardnya.
 - 1 (satu) unit Hp Android Merk Vivo warna Gold beserta simcardnya.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang No. R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.10.22.938 Tanggal 27 Oktober 2022, yang di buat dan di tanda tangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt. M. Si. yang pada kesimpulannya barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1).
- Dengan Berita Acara penimbangan No. 560/X/023100/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Yandri. SE, dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening berat lebih kurang 0.45 gram.
- Sesuai dengan hasil Pemeriksaan Urine di Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor : SKHP/571/X/2022/RS.Bhayangkara dan nomor : SKHP/572/X/2022/RS.Bhayangkaratanggal 25 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Dr. Rani Waisya pada kesimpulannya terdakwa I Atri Satria dan terdakwa II Herman positif Methamphetamine (sabu) dan AMP (ekstasi) Narkotika golongan I
- Sesuai Hasil Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor : R/274/X/Ka/Rh.06.06/2022/BNNP tanggal 28 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Hindra, S.Sos. Plt. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Atas Nama Tersangka ATRI SATRIA Pgl AT Bin MASRI Tim Medis menyimpulkan Bahwa Tersangka adalah Pecandu Narkotika jenis Sabu/Methamphetamine dengan Pola Pemakaian Reguler/Habitual sedangkan Tim Hukum menyimpulkan Bahwa Tersangka pada saat Pemeriksaan Asesmen tidak ditemukan indikasi terlibat dalam jaringan Peredaran gelap Narkotika dan Tim Asesmen Terpadu Merekomendasikan yang bersangkutan dapat menjalani Perawatan/Pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap selama 6 (enam) bulan di RSJ. Prof. HB Sa'anin Padang.
- Sesuai Hasil Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor : R/275/X/Ka/Rh.06.06/2022/BNNP tanggal 28 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Hindra, S.Sos. Plt. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Atas Nama Tersangka HERMAN SAPUTRA Pgl HERMAN Tim Medis menyimpulkan Bahwa Tersangka adalah Pecandu Narkotika jenis Sabu/Methamphetamine dengan Pola Pemakaian Reguler/Habitual sedangkan Tim Hukum menyimpulkan Bahwa Tersangka pada saat

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Asesmen tidak ditemukan indikasi terlibat dalam jaringan Peredaran gelap Narkotika dan Tim Asesmen Terpadu Merekomendasikan yang bersangkutan dapat menjalani Perawatan/Pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap selama 6 (enam) bulan di RSJ. Prof. HB Sa'anin Padang.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARTADIUS** di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi menerangkan, sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan lainnya telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa nama ATRI SATRIA pgl AT bin MASRI dan HERMAN SAPUTRA pgl HERMAN bin SYAHRIL ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dalam plastik klip warna bening yang ditemukan digenggaman tangan kanan terdakwa ATRI SATRIA, 1 (satu) unit Hp android Merek Oppo warna hitam beserta simcard-nya ditemukan di Ruangan meja loket travel milik dari terdakwa nama ATRI SATRIA pgl AT bin MASRI, 1 (satu) unit Hp android Merek Vivo warna Gold beserta simcard-nya ditemukan di dalam saku celana terdakwa HERMAN SAPUTRA pgl HERMAN bin SYAHRIL.
 - Saksi menerangkan terdakwa nama ATRI SATRIA pgl AT bin MASRI dan HERMAN SAPUTRA pgl HERMAN bin SYAHRIL tersebut ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 19.40 Wib, saat berada dipinggir jalan Raya Nanggalo Depan Loket Travel RMP (Raja Muda Pratama) No.19 Rt.01 Rw.05 Kel.Kampung Olo Kec.Nanggalo Kota Padang, dan yang melakukan Penangkapan tersebut adalah saksi dan rekan-rekan yang lain diantaranya DONI SYAFRIANDI.
 - Saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa nama ATRI SATRIA pgl AT bin MASRI dan HERMAN SAPUTRA pgl HERMAN bin SYAHRIL tersebut, namun setelah terdakwa tersebut saksi tangkap bersama rekan-rekan saksi yang lain barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa bernama ATRI SATRIA pgl AT bin MASRI dan HERMAN SAPUTRA pgl HERMAN bin SYAHRIL, sedangkan antara

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dengan terdakwa tersebut tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan.

- Saksi menerangkan saat saksi dan rekan saksi yang lainnya melakukan Penangkapan terhadap terdakwa nama ATRI SATRIA pgl AT bin MASRI dan HERMAN SAPUTRA pgl HERMAN bin SYAHRIL tersebut saksi dan rekan lainnya menemukan barang bukti yaitu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dalam plastik klip warna bening yang ditemukan pada laki-laki mengaku bernama ATRI SATRIA dan HERMAN SAPUTRA kemudian disita 1 (satu) unit Hp android Merek Oppo warna hitam beserta simcard-nya ditemukan di Ruangan meja loket travel tempat laki-laki ATRI SATRIA bekerja, dan 1 (satu) unit Hp android Merek Vivo warna Gold beserta simcard-nya ditemukan di dalam saku celana laki-laki HERMAN SAPUTRA, sedangkan barang bukti tersebut disita dan disaksikan oleh masyarakat.
- Saksi menerangkan pengakuan terdakwa nama ATRI SATRIA pgl AT bin MASRI dan HERMAN SAPUTRA pgl HERMAN bin SYAHRIL tersebut sewaktu saksidan rekan saksi yang lainnya menyita barang bukti tersebut diatas yaitu pada poin jawaban No.5 *terdakwa mengakui kalau barang bukti yang disita tersebut milik dari terdakwa* ATRI SATRIA pgl AT bin MASRI dan HERMAN SAPUTRA pgl HERMAN bin SYAHRIL.
- Saksi menerangkan saksi dan rekan yang lainnya bisa melakukan Penangkapan terhadap terdakwa nama ATRI SATRIA pgl AT bin MASRI dan HERMAN SAPUTRA pgl HERMAN bin SYAHRIL serta melakukan Penyitaan terhadap Barang bukti Narkoba jenis Sabu tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib, di Daerah Nanggalo Padang, saksi dan rekan yang lain mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi dan rekan yang lain menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut dan sudah mengetahui kalau terdakwa tersebut sedang berada di Loket Travel RMP (Raja Muda Pratama) No.19 Rt.01 Rw.05 Kel.Kampung Olo Kec.Nanggalo Kota Padang, kemudian saksi dan rekan yang lain melakukan patroli disepertaran daerah tersebut, saat itu saksi melihat terdakwa tersebut sedang berada di Pinggir jalan depan travel RMP (Raja Muda Pratama),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi dan rekan yang lain langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa nama ATRI SATRIA dan pada ATRI SATRIA disita barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dalam plastik klip warna bening yang ditemukan digenggaman tangan kanan ATRI SATRIA, kemudian disita 1 (satu) unit Hp android Merek Oppo warna hitam beserta simcard-nya ditemukan di Ruangan meja loket travel tempat terdakwa ATRI SATRIA bekerja, saat itu saksi melihat ada salah satu teman terdakwa lari kebelakang rumah kemudian dikejar dan dapat ditangkap kemudian terdakwa HERMAN SAPUTRA pgl HERMAN bin SYAHRIL ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Hp android Merek Vivo warna Gold beserta simcard-nya ditemukan di dalam saku celananya, dilakukan interogasi kepada kedua terdakwa nama ATRI SATRIA pgl AT bin MASRI dan HERMAN SAPUTRA pgl HERMAN bin SYAHRIL tentang sabu yang disita tersebut, yang mana sabu tersebut diterima terdakwa ATRI SATRIA ke HERMAN SAPUTRA pgl HERMAN, kemudian barang bukti tersebut disita dan disaksikan oleh masyarakat dan kedua terdakwa nama ATRI SATRIA pgl AT bin MASRI dan HERMAN SAPUTRA pgl HERMAN bin SYAHRIL dibawa ke ditresnarkoba Polda Sumbar.
- Saksi menerangkan dapat saksi jelaskan gunanya barang bukti yang ditemukan pada terdakwa ATRI SATRIA pgl AT bin MASRI dan HERMAN SAPUTRA pgl HERMAN bin SYAHRIL tersebut untuk digunakan/pakai.
- Saksi menerangkan saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ATRI SATRIA pgl AT bin MASRI dan HERMAN SAPUTRA pgl HERMAN bin SYAHRIL tersebut, saksi dan rekan saksi yang lain salah satunya DONI SYAFRIANDI, Kemudian disaksikan oleh masyarakat setempat.
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dalam plastik klip warna bening
 - 1 (satu) unit Hp android Merek Oppo warna hitam beserta simcard-nya.
 - 1 (satu) unit Hp android Merek Vivo warna Gold beserta simcard-nya.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DONI SYAFRIANDI** di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan dan mengerti, sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan lainnya telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa nama ATRI SATRIA pgl AT bin MASRI dan HERMAN SAPUTRA pgl HERMAN bin SYAHRIL ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dalam plastik klip warna bening yang ditemukan digenggaman tangan kanan terdakwa ATRI SATRIA, 1 (satu) unit Hp android Merek Oppo warna hitam beserta simcard-nya ditemukan di Ruangan meja loket travel milik dari terdakwa nama ATRI SATRIA pgl AT bin MASRI, 1 (satu) unit Hp android Merek Vivo warna Gold beserta simcard-nya ditemukan di dalam saku celana terdakwa HERMAN SAPUTRA pgl HERMAN bin SYAHRIL.
- Saksi menerangkan terdakwa nama ATRI SATRIA pgl AT bin MASRI dan HERMAN SAPUTRA pgl HERMAN bin SYAHRIL tersebut ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 19.40 Wib, saat berada dipinggir jalan Raya Nanggalo Depan Loket Travel RMP (Raja Muda Pratama) No.19 Rt.01 Rw.05 Kel.Kampung Olo Kec.Nanggalo Kota Padang, dan yang melakukan Penangkapan tersebut adalah saksi dan rekan-rekan yang lain diantaranya MARTADIUS,SH.
- Saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa nama ATRI SATRIA pgl AT bin MASRI dan HERMAN SAPUTRA pgl HERMAN bin SYAHRIL tersebut, namun setelah terdakwatersebut saksi tangkap bersama rekan-rekan saksi yang lain barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa bernama ATRI SATRIA pgl AT bin MASRI dan HERMAN SAPUTRA pgl HERMAN bin SYAHRIL, sedangkan antara saksi dengan terdakwatersebut tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan.
- Saksi menerangkan saat saksi dan rekan saksi yang lainnya melakukan Penangkapan terhadap terdakwa nama ATRI SATRIA pgl AT bin MASRI dan HERMAN SAPUTRA pgl HERMAN bin SYAHRIL tersebut saksi dan rekan lainnya menemukan barang bukti yaitu, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dalam plastik klip warna bening yang ditemukan pada laki-laki mengaku bernama ATRI SATRIA dan HERMAN SAPUTRA kemudian disita 1 (satu) unit Hp android Merek Oppo warna hitam beserta simcard-nya ditemukan di Ruangan meja loket travel tempat laki-laki ATRI SATRIA bekerja, dan 1 (satu) unit Hp android Merek Vivo warna Gold beserta simcard-nya

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam saku celana laki-laki HERMAN SAPUTRA, sedangkan barang bukti tersebut disita dan disaksikan oleh masyarakat.

- Saksi menerangkan pengakuan terdakwa nama ATRI SATRIA pgl AT bin MASRI dan HERMAN SAPUTRA pgl HERMAN bin SYAHRIL tersebut sewaktu saksidan rekan saksiyang lainnya menyita barang bukti tersebut diatas yaitu pada poin jawaban No.5 *terdakwa mengakui kalau barang bukti yang disita tersebut milik dari terdakwa* ATRI SATRIA pgl AT bin MASRI dan HERMAN SAPUTRA pgl HERMAN bin SYAHRIL.
- Saksi menerangkan saksi dan rekan yang lainnya bisa melakukan Penangkapan terhadap terdakwa nama ATRI SATRIA pgl AT bin MASRI dan HERMAN SAPUTRA pgl HERMAN bin SYAHRIL serta melakukan Penyitaan terhadap Barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib, di Daerah Nanggalo Padang, saksi dan rekan yang lain mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi dan rekan yang lain menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut dan sudah mengetahui kalau tersangka tersebut sedang berada di Loket Travel RMP (Raja Muda Pratama) No.19 Rt.01 Rw.05 Kel.Kampung Olo Kec.Nanggalo Kota Padang, kemudian saksi dan rekan yang lain melakukan patroli disepertanian daerah tersebut, saat itu saksi melihat terdakwa tersebut sedang berada di Pinggir jalan depan travel RMP (Raja Muda Pratama), Kemudian saksi dan rekan yang lain langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa nama ATRI SATRIA dan pada ATRI SATRIA disita barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dalam plastik klip warna bening yang ditemukan digenggaman tangan kanan ATRI SATRIA, kemudian disita 1 (satu) unit Hp android Merek Oppo warna hitam beserta simcard-nya ditemukan di Ruangan meja loket travel tempat terdakwa ATRI SATRIA bekerja, saat itu rekan saksi melihat ada salah satu teman terdakwa lari kebelakang rumah kemudian dikejar oleh rekan saksi dan dapat ditangkap kemudian terdakwa HERMAN SAPUTRA pgl HERMAN bin SYAHRIL ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Hp android Merek Vivo warna Gold beserta simcard-nya ditemukan di dalam saku celananya, dilakukan interogasi oleh rekan saksi kepada kedua terdakwa nama ATRI SATRIA pgl AT bin MASRI dan HERMAN

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA pgl HERMAN bin SYAHRIL tentang sabu yang disita tersebut, yang mana sabu tersebut diterima terdakwa ATRI SATRIA ke HERMAN SAPUTRA pgl HERMAN, kemudian barang bukti tersebut disita dan disaksikan oleh masyarakat dan kedua terdakwa nama ATRI SATRIA pgl AT bin MASRI dan HERMAN SAPUTRA pgl HERMAN bin SYAHRIL dibawa ke ditresnarkoba Polda Sumbar.

- Saksi menerangkan dapat saksi jelaskan gunanya barang bukti yang ditemukan pada terdakwa ATRI SATRIA pgl AT bin MASRI dan HERMAN SAPUTRA pgl HERMAN bin SYAHRIL tersebut untuk digunakan/pakai.
- Saksi menerangkan saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ATRI SATRIA pgl AT bin MASRI dan HERMAN SAPUTRA pgl HERMAN bin SYAHRIL tersebut, saksi dan rekan saksi yang lain salah satunya MARTADIUS,SH, Kemudian disaksikan oleh masyarakat setempat.
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dalam plastik klip warna bening
 - 1 (satu) unit Hp android Merek Oppo warna hitam beserta simcard-nya.
 - 1 (satu) unit Hp android Merek Vivo warna Gold beserta simcard-nya.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 mereka terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena mereka terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa mereka terdakwa ditangkap saat berada di pinggir Jalan Raya Nanggalo No. 19 RT. 01 RW. 05 Kel. Kampung Olo Kec. Nanggalo Kota Padang sekira pukul 19.40 Wib oleh Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan saat itu Polisi menemukan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang dipegang oleh terdakwa I Atri.
- Bahwa mereka terdakwa memiliki 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu dengan cara dibeli oleh terdakwa II Herman kepada Riki seharga Rp.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.- pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 Wib.

- Bahwa setelah terdakwa Herman mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membelinya kepada Riki kemudian Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa II Herman berikan kepada terdakwa I Atri Satria untuk mereka gunakan bersama.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib di loket Travel RMP (Raja Muda Pratama) mereka terdakwa I Atri Satria dan terdakwa II Herman Saputra bersama – sama menggunakan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan Botol Aqua, Pipet, Kaca Pirek, Mancis gas yang disambung dengan jarum, yang mereka terdakwa rangkai menjadi alat hisap dan terdakwa gunakan secara bergantian.
- Bahwa setelah mereka terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sisa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa II Herman diberikan kepada terdakwa I Atri Satria untuk disimpan.
- Bahwa tidak lama kemudian datang Polisi menangkap terdakwa dan saat mereka terdakwa ditangkap Polisi menemukan 2 (dua) paket sabu ditangan terdakwa I Atri Satria kemudian mereka terdakwa di bawa ke Polda Sumbar untuk diproses.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dalam plastik klip warna bening.
- 1 (satu) unit Hp android Merek Vivo warna Gold beserta simcard-nya.
- 1 (satu) unit Hp android Merek Vivo warna Gold beserta simcard-nya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang No. R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.10.22.938 Tanggal 27 Oktober 2022, yang di buat dan di tanda tangani oleh Drs. Abdul Rahim,Apt.M.Si. yang pada kesimpulannya barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan No. 560/X/023100/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Yandri. SE, dengan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening berat lebih kurang 0.45 gram.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine di Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor : SKHP/571/X/2022/RS.Bhayangkara dan nomor : SKHP/572/X/2022/RS.Bhayangkaratanggal 25 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Dr. Rani Waisya pada kesimpulannya terdakwa I Atri Satria dan terdakwa II Herman positif Methamphetamine (sabu) dan AMP (ekstasi) Narkotika golongan I
- Bahwa berdasarkan Hasil Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor : R/274/X/Ka/Rh.06.06/2022/BNNP tanggal 28 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Hindra, S.Sos. Plt. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Atas Nama Tersangka ATRI SATRIA Pgl AT Bin MASRI Tim Medis menyimpulkan Bahwa Tersangka adalah Pecandu Narkotika jenis Sabu/Methampetamine dengan Pola Pemakaian Reguler/Habitual sedangkan Tim Hukum menyimpulkan Bahwa Tersangka pada saat Pemeriksaan Asesmen tidak ditemukan indikasi terlibat dalam jaringan Peredaran gelap Narkotika dan Tim Asesmen Terpadu Merekomendasikan yang bersangkutan dapat menjalani Perawatan/Pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap selama 6 (enam) bulan di RSJ. Prof. HB Sa'anin Padang.
- Sesuai Hasil Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor : R/275/X/Ka/Rh.06.06/2022/BNNP tanggal 28 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Hindra, S.Sos. Plt. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Atas Nama Tersangka HERMAN SAPUTRA Pgl HERMAN Tim Medis menyimpulkan Bahwa Tersangka adalah Pecandu Narkotika jenis Sabu/Methampetamine dengan Pola Pemakaian Reguler/Habitual sedangkan Tim Hukum menyimpulkan Bahwa Tersangka pada saat Pemeriksaan Asesmen tidak ditemukan indikasi terlibat dalam jaringan Peredaran gelap Narkotika dan Tim Asesmen Terpadu Merekomendasikan yang bersangkutan dapat menjalani Perawatan/Pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap selama 6 (enam) bulan di RSJ. Prof. HB Sa'anin Padang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 mereka terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena mereka terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa benar mereka terdakwa ditangkap saat berada di pinggir Jalan Raya Nanggalo No. 19 RT. 01 RW. 05 Kel. Kampung Olo Kec. Nanggalo Kota Padang sekira pukul 19.40 Wib oleh Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan saat itu Polisi menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang dipegang oleh terdakwa I Atri.
- Bahwa benar mereka terdakwa memiliki 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan cara dibeli oleh terdakwa II Herman kepada Riki seharga Rp. 500.000.- pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 Wib.
- Bahwa benar setelah terdakwa Herman mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membelinya kepada Riki kemudian Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa II Herman berikan kepada terdakwa I Atri Satria untuk mereka gunakan bersama.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib diloket Travel RMP (Raja Muda Pratama) mereka terdakwa I Atri Satria dan terdakwa II Herman Saputra bersama – sama menggunakan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan Botol Aqua, Pipet, Kaca Pirek, Mancis gas yang disambung dengan jarum, yang mereka terdakwa rangkai menjadi alat hisap dan terdakwa gunakan secara bergantian.
- Bahwa benar setelah mereka terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sisa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa II Herman diberikan kepada terdakwa I Atri Satria untuk disimpan.
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang Polisi menangkap terdakwa dan saat mereka terdakwa ditangkap Polisi menemukan 2 (dua) paket sabu ditangan terdakwa I Atri Satria kemudian mereka terdakwa di bawa ke Polda Sumbar untuk diproses.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah setaip orang sebagai subjek hukum yang kepadanya diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi telah dihadapkan kedepan persidangan Terdakwa I Atri Satria Pgl At Bin Masri dan Terdakwa II Herman Saputra Pgl Herman Bin Syahril yang selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan permulaan surat dakwaan dan surat tuntutan ini serta dapat menjawab secara jelas dan rinci atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya kemudian tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda dalam diri Para Terdakwa sehingga kepada Para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa perbuatan menyimpan, memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak apabila perbuatan menyimpan, memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tidak sesuai tujuan dan peruntukan Narkotika serta prosedur yang telah diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam hal ini, tujuan dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dari memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap peredaran Narkotika Golongan I yang berkaitan dengan pemilikan maupun penguasaan Narkotika harus dilakukan oleh pihak yangberkompeten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkotika golongan I yang telah diatur oleh UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Pasal 35 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Menimbang, bahwa perbuatan yang secara tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu : “Setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa: ” Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan”;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dan alat bukti surat serta adanya petunjuk didapat suatu fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 mereka terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena mereka terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa mereka terdakwa ditangkap saat berada di pinggir Jalan Raya Nanggalo No. 19 RT. 01 RW. 05 Kel. Kampung Olo Kec. Nanggalo Kota

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang sekira pukul 19.40 Wib oleh Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan saat itu Polisi menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang dipegang oleh terdakwa I Atri.

- Bahwa mereka terdakwa memiliki 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan cara dibeli oleh terdakwa II Herman kepada Riki seharga Rp. 500.000.- pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 Wib.
- Bahwa setelah terdakwa Herman mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membelinya kepada Riki kemudian Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa II Herman berikan kepada terdakwa I Atri Satria untuk mereka gunakan bersama.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib diloket Travel RMP (Raja Muda Pratama) mereka terdakwa I Atri Satria dan terdakwa II Herman Saputra bersama – sama menggunakan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan Botol Aqua, Pipet, Kaca Pirek, Mancis gas yang disambung dengan jarum, yang mereka terdakwa rangkai menjadi alat hisap dan terdakwa gunakan secara bergantian.
- Bahwa setelah mereka terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sisa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa II Herman diberikan kepada terdakwa I Atri Satria untuk disimpan.

Bahwa tidak lama kemudian datang Polisi menangkap terdakwa dan saat mereka terdakwa ditangkap Polisi menemukan 2 (dua) paket sabu ditangan terdakwa I Atri Satria kemudian mereka terdakwa di bawa ke Polda Sumbar untuk diproses. Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis hakim unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) Paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dalam plastik klip warna bening, 1 (satu) unit Hp android Merek Vivo warna Gold beserta simcard-nya, 1 (satu) unit Hp android Merek Vivo warna Gold beserta simcard-nya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya selama dipersidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- MerekaTerdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ATRI SATRIA Pgl AT Bin MASRI dan Terdakwa II HERMAN SAPUTRA Pgl HERMAN Bin SYAHRIL tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Gunaan Narkoba Golongan I bagi diri Sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dalam plastik klip warna bening.
 - 1 (satu) unit Hp android Merek Vivo warna Gold beserta simcard-nya.
 - 1 (satu) unit Hp android Merek Vivo warna Gold beserta simcard-nya.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh kami, Juandra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Said Hamrizal Zulfi, S.H, Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vivi Raswaty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Yunelda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Juandra, S.H., M.H.

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)